



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 375 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) SION MEUKISI
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- c. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2023 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 397 Tahun 2020 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Agama Kristen;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 292 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) SION MEUKISI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- KEDUA :** Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT :** Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam menyelenggarakan pendidikan wajib menggunakan Kurikulum SMAK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. 

- KELIMA : Setiap akhir semester, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua lalai melaksanakan diktum 5 (lima) di atas dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan.
- KETUJUH : Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) SION MEUKISI, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan *dy* pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
DIREKTUR JENDERAL,
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



Jeane Marie Tulung
Jeane Marie Tulung